

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**ALAMAT** : Jl. Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kec. Kendari, Kota Kendari,  
Sulawesi Tenggara

**Judul** : Pemahaman Penggunaan Tafsir Pada Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal  
Kendari

### **Ustadz**

1. Faktor atau hal apa yang muaz bin jabal mengenakan cadar?
2. Adakah dalil (ayat atau hadis) yang di gunakan Muaz Bin Jabal sebagai landasan ?
3. Apakah diwajibkan kepada seluruh Santriwati atau terkhusus untuk yang suda baligh saja??
4. Apakah penerapan Cadar bagi santriwati di wajibkan hanya di dalam pesantren atau sampai di luar pesantren
5. Apakah QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan *an-Nūr* [24]: 31 ada keterkaitanya tentang cadar?

### **Santriwati**

1. Bagaimana hukum cadar menurut saudari?
2. Apakah saudari menggunakan cadar sebelum masuk pesatren atau ketika masuk pesantren ?
3. Apakah Saudari menggunakan cadar karena Islam atau hanya ikut-ikuT saja ?

### **Masyarakat**

3. Bagaiamana menurut anda terkait penerapan Cadar bagi santriwati pondok Pesantren Muaz Bin Jabal?
4. Apakah penerapan cadar pada Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal mempunyai dampak baik atau negatif.

## DOKUMENTASI

### 1. Wawancara bersama para Adzatis





## 2. Proses wawancara santriwati

Asal Tempat Tinggal : [redacted]

PERTANYAAN

1. Bagaimana pemahaman saudari terkait cadar dalam islam??
2. Apakah saudari memakai cadar berdasarkan keinginan sendiri atau mengikuti peraturan disiplin pondok pesantren muaz Bin Jabal sebagai landasan dalam beragama Islam??

JAWABAN

"Dalam QS. An-Nur ayat 31 tersebut membahayai bahwa dalam Kalimat Janganlah mereka menampakkan Perhiasannya (auratnya). Kecuali yang biasa berhalang dan dia memahami bahwa wasah adalah termasuk Perhiasan (aurat) dan hukum cadar sendiri adalah umum. Informasi "Al" tersebut mengikuti Pendapat Syafi'i mengatakan ada 2 hukum berkaitan aurat ini muka ibu bisa jadi butuh dari aurat dan ada yang mengatakan muka ibu bagian dari aurat kalau dia memerlukan filmah. Dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 pernah menceritakan bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah gamis sedangkan mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh adalah tidak ada potongan baju dan rok, secara tertulis dalam surah ini tidak ada kata cader namun hanya mengatakan makna aurat dan salah satu yang harus ditutupi adalah wajah. Jilbab merupakan aksesoris untuk menutupi aurat."

Pemahaman "Al" mengikuti Pendapat madzhab Syafi'i akan tetapi setelah Peneliti Cer dalam Pendapat madzhab Syafi'i

STITUTAGAMA ISLAM NEGERI  
KENDARI

Peneliti tidak menemukan seperti informasi katakan karena dalam Pendapat madzhab Syafi'i mengatakan bahwa wanita memiliki 3 jenis aurat : 1) aurat dalam Shalat. Sebagaimana telah dijelaskan yaitu di sekitar badan kecuali wajah dan telapak tangan, 2) aurat berhadap Pandangan letak ajnabi. Yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, 3) aurat ketika berdua bersama yang mahram sama seperti laki-laki antara Pucuk dan lutut.

## PERTANYAAN

1. Bagaimana pemahaman saudari terkait cadar dalam islam??
2. Apakah saudari memakai cadar berdasarkan keinginan sendiri atau mengikuti peraturan disiplin pondok pesantren muaz Bin Jabal sebagai landasan dalam beragama Islam??

## JAWABAN

Berdasarkan QS. AL - Ahzab Ayat 59 tersebut Yang Saya  
Pahami menjelaskan Jilbab keseluruhan tubuh itu makanya  
bukan hanya sekedar Jilbab Pantang saja tapi bagaimana  
kita menjaga tubuh kita menjaga tubuh kita dengan menutup,  
Jadi saya memilih bahwa cadar adalah salah satu hal Yang  
berkaitan Yang cukup penting dalam konteks ini. Sedangkan  
dalam QS. an - Nur ayat 31 tersebut memahami bahwa  
dalam kalimat "Janganlah mereka memampakkan Perhiasan  
(auratnya) kecuali Yang bisa biasa terlihat dia memahami  
bahwa perhiasan yang dimaksud adalah wajah, karena wajah  
adalah bagian Pertama Yang dilihat oleh orang.. dan betapa  
bariyak halalelai Yang tertarik oleh wanita karena wajah  
nya saja, bahkan kaki saja bisa membuat Syahwat mereka  
tumbuh. Dan mereka wati dengan Para Ikhwan Yang belajar  
kitab Fathul Izhar mereka bisa menerawat bagaimana  
kita hanya dari bentuk alis, mata, bibir, dan hukum  
cadar itu sendiri adalah Sunnah" (Cw awancara/16/11/2022.)  
informasi hanya mengikut apa Yang diajarkan di Pondok Santri diajar  
bagaimana tata cara menjaga aurat Yang baik lalu diberi dalihnya

- kemudian Para ustadzah memberi contoh dengan Mereka  
menggunakannya dalam kehidupan sehari - hari.

PERTANYAAN

1. Bagaimana pemahaman saudari terkait cadar dalam islam??
2. Apakah saudari memakai cadar berdasarkan keinginan sendiri atau mengikuti peraturan disiplin pondok pesantren muaz Bin Jabal sebagai landasan dalam beragama Islam??

JAWABAN

"Dalam QS. An-Nur ayat 31 tersebut memahami bahwa dalam Kauimat Janganlah mereka menampakkan Perhiasannya (auratnya). Kecuali yang biasa benih dan dia memahami bahwa wasah adalah termasuk Perhiasan (aurat) dan hukum cadar sendiri adalah wajib. Informasi "Al" tersebut mendukti Pendapat Syafi'i mengatakan ada 2 hukum terkait aurat ini muka ibu bisa jadi butuh dari aurat dan ada yang mengatakan muka ibu bagian dari aurat kalau dia memerlukan fitnah. Dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 pernah menderita ceramah bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah gamis sedangkan mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh adalah tidak ada potongan baju dan rok. Secara tertulis dalam surah ini tidak ada kata cadar namun hanya mengambil makna eksplisitnya saja bahwa yang dimaksud di situ adalah makna aurat dan salah satu yang harus ditutupi adalah wajah. Jilbab merupakan aksesoris untuk menutupi aurat".

Pemahaman "Al" mengundang Pendapat madzhab Syafi'i akan tetapi setelah Peneliti Cer dalam Pendapat madzhab Syafi'i

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KENDARI

Peneliti tidak menemukan seperti informasi katalan karena dalam Pendapat madzhab Syafi'i mengatakan bahwa wanita memiliki 3 jenis aurat : 1) aurat dalam Shalat, sebagaimana telah dijelaskan yaitu di seluruh badan kecuali wasah dan leher/tangan, 2) aurat terhadap Pandangan tetapi ajnabi yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan leher/tangan, 3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki antara Pucar dan lutut.

### 3. Proses Wawancara Masyarakat







PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari

Website : bapen.sulawesitenggara.prov.go.id Email: bapen@bapen.sulawesitenggara.prov.go.id

Kendari, 07 Oktober 2022

Nomor : 070/3557 / X /2022  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN PENELITIAN

Kepada  
Yth. Pimpinan Ponpes  
Di - KENDARI

Berdasarkan Surat Dapat FUAD IAIN Kendari No. 001/05/2022 tanggal, 05 Oktober 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa

Nama : MUH. RAMADAYAN YAMIN  
NIM : 18039105015  
Prog. Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Ponpes Muaz Bin Jabal Kendari

Berencana untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan data diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi

**PENERAPAN CADAR DI PONDOK PESANTREN QUR'AN SURAH AL-NUU'**

Yang akan dilaksanakan dan tanggal : 07 Oktober 2022 sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta disiplin yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan tujuan penelitian.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti dan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah sasaran penelitian.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

## RIWAYAT HIDUP PENELITI

### ▪ Data Identitas Diri

Nama Lengkap	: Muh. Ramadayan Yamin
NIM	: 18030105015
Pekerjaan	: Mahasiswa
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir	: Wanci, 24 Desember
Alamat	: Andonohu, jalan PDAM, Btn Margahayu
No Telephone/Hp	: 082271603617
Email	: yaminramadayan@gmail.com

